



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 17 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya bagi sekretaris desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Kedudukan Keuangan Sekretaris Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN SEKRETARIS DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa bersangkutan.
2. Sekretaris desa ialah kepala sekretariat desa.
3. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

**BAB II
SEKRETARIS DESA**

Pasal 2

- (1) Sekretaris desa mempunyai tugas dan wewenang membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi PNS.

- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus PNS atau tidak berstatus PNS.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 3

- (1) Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan penghasilan tidak tetap.
- (2) Sekretaris desa pada akhir masa jabatan diberikan tunjangan dalam bentuk tunjangan akhir masa jabatan.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap sekretaris desa yang tidak berstatus PNS diberikan sebesar 5 (lima) bagian dari hasil pengelolaan tanah kas desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Bagian Ketiga Penghasilan Tidak Tetap

Pasal 5

Sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan penghasilan tidak tetap dalam bentuk tunjangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan untuk sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan untuk sekretaris desa yang tidak berstatus PNS dapat berbentuk:
 - a. tunjangan kesehatan;

- b. tunjangan kecelakaan;
- c. tunjangan kematian;
- d. tunjangan lain-lain.

Bagian Keempat
Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 7

Tunjangan akhir masa jabatan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tunjangan akhir masa jabatan sekretaris desa yang tidak berstatus PNS diberikan sebesar 1/5 (satu per lima) dari penghasilan tetap, dalam bentuk tanah garapan atau bentuk lain.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan bagi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan masa jabatan sekretaris desa dengan jangka waktu pemberian tunjangan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun diberikan selama 36 (tigapuluh enam) bulan;
 - b. masa jabatan lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan selama 48 (empatpuluh delapan) bulan;
 - c. masa jabatan lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (limabelas) tahun diberikan selama 60 (enampuluh) bulan;
 - d. masa jabatan lebih dari 15 (limabelas) sampai dengan 20 (duapuluh) tahun diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
 - e. masa jabatan lebih dari 20 (duapuluh) sampai dengan 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 84 (delapanpuluh empat) bulan;
 - f. masa jabatan lebih dari 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 96 (sembilanpuluh enam) bulan.

BAB IV
SUMBER ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran untuk penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, dan tunjangan akhir masa jabatan sekretaris desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,

anggaran pendapatan dan belanja desa, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tanah garapan sebagai penghasilan tetap sekretaris desa yang berstatus PNS wajib dikembalikan kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal: 24 September 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal: 24 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO